



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/477 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama yang sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1354, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1783);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura);
15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Daerah Tipe B Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 17;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat tiga (3) bulan setelah :
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; dan
 - b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau mengalami promosi atau mutasi.
- KETIGA : Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya melalui media yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diserahkan secara langsung ke KPK.
- KEEMPAT : Nama, Jabatan Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Copy bukti tanda terima penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK wajib disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura selaku Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Penyelenggara Negara atau pejabat yang wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai tanggal waktu yang telah ditentukan dianggap melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI JAYAPURA,

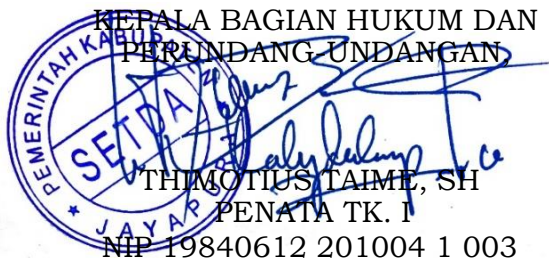
ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/477 TAHUN 2022
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2022

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

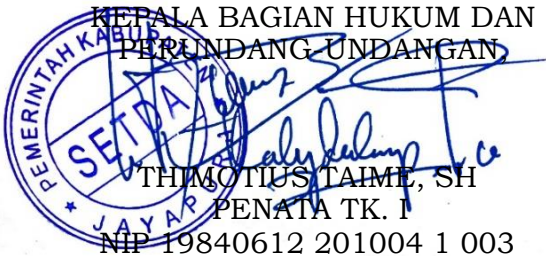
NO	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Bupati Jayapura	LHKPN dilaporkan secara periodik setiap tahun sekali dalam tahun berjalan melalui media yang telah ditentukan oleh KPK RI
2.	Wakil Bupati Jayapura	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Sekretaris DPRD	
5.	Staf Ahli Bupati Jayapura	
6.	Asisten Sekretaris Daerah	
7.	Inspektur Kabupaten Jayapura	
8.	Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	
9.	Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	
10.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura	
11.	Direktur RSUD Yowari	
12.	Sekretaris di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	
13.	Kepala Bidang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura	
14.	APIP (Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIML, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003